



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 30 / SB / 2019

T E N T A N G

PENETAPAN USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN MENJADI PRAKARSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda;
- b. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 November 2019, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Komisi II telah menyampaikan Penjelasan terhadap usulan Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 November 2019 usul prakarsa terhadap Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disepakati untuk ditetapkan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
18. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Tata Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;

- Memperhatikan :
1. Penjelasan oleh Komisi II sebagai Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 November 2019;
  2. Laporan Hasil harmonisasi Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 November 2019;
  3. Penyampaian pandangan, masukan dan tanggapan dari Fraksi-Fraksi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap penjelasan Pemrakarsa ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 25 November 2019;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk dilanjutkan pada proses pembahasan, sesuai dengan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g  
Pada tanggal 25 November 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Wakil Ketua,

SUWIRPEN SUIB